

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA
KEKAYAAN TERHADAP PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATAT PADA CATATAN
SIPIL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi
Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MDO) ¹**

Jessica Anggelina Threesye Senaen ²

Jessicasenaen.js@gmail.com

Jeany Anita Kermitte ³

Muhammad Hero Soepeno ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembagian harta kekayaan terhadap perkawinan yang tidak dicatat pada Catatan Sipil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Menurut UU Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama; Kedua, dilakukan menurut hukum adat, Ketiga, dilakukan menurut hukum perdata (KUHPerdata). Harta kekayaan dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam hukum perdata. 2. Pengadilan Tinggi Manado menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dari calon mempelai adalah merupakan perkawinan yang sah, sekalipun tidak dicatat pada Catatan Sipil, karena pencatatan sipil bukan faktor penentu untuk sahnya perkawinan. Harta kekayaan yang perolehannya selama dalam perkawinan secara Kristen yang tidak dicatat pada Catatan Sipil, merupakan harta bersama. Dengan demikian karena perkawinan tersebut dianggap sah maka ketika perkawinan tersebut berakhir harta bersama tersebut harus dibagi dua.

Kata Kunci : pembagian harta kekayaan, perkawinan di bawah tangan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101278

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Keberadaan ikatan tersebut merupakan suatu lembaga yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Pengertian atau definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir-batin dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahiriah adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”. Hubungan formal tersebut nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan tersebut harus ada. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁵

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan telah tegas menyebutkan bahwa perkawinan akan dianggap sah oleh hukum apabila perkawinannya itu dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Tidak ada perkawinan yang di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat (2)

⁵ Wantjik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1980, hlm. 14-15.

menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat. Akan tetapi pada kenyataan dalam masyarakat sering terjadi perkawinan di bawah tangan. Maksudnya perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilangsungkan secara agama di mana perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat perkawinan suatu agama yang dianut oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut akan tetapi perkawinan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan sudah sah menurut agamanya tersebut, tidak dicatatkan ke catatan sipil. Perkawinan sah secara hukum agama karena syaratnya terpenuhi, namun tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah di mata hukum negara.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah "perceraian", yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.⁶

Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama tersebut. Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.⁷

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Suatu perkawinan di bawah tangan tetap diakui oleh masyarakat Indonesia di mana hidup bersama pasangan ini bukan merupakan suatu kumpul kebo sehingga pasangan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi ikatan perkawinan di bawah tangan ini dapat

⁶ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 6.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45

menjadi masalah hukum apabila terjadi atau pemutusan perkawinan atau perpisahan.

Dengan demikian pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinannya. Dalam Perkawinan di bawah tangan, petugas pencatat perkawinan tidak akan mencatat perkawinannya tersebut, karena dianggap menyimpang dari Undang-Undang perkawinan. Melihat pentingnya pencatatan perkawinan, maka sudah seharusnya masyarakat menyadari dan melaksanakan aturan pencatatan perkawinan. Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974.⁸

Oleh karena itu adanya keharusan pencatatan perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkannya, karena mempunyai nilai yuridis yang sangat urgen, sebagai bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga. Selain itu juga sebagai alat untuk mendapatkan hak-hak masing-masing pihak sebagai suami istri. Dengan demikian perkawinan di bawah tangan semestinya dihindari, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum sadar akan kepentingan hukum yang berlaku, khususnya mengenai perkawinan. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan terjadinya masalah dalam pembagian harta bersama ketika terjadi pemutusan perkawinan. Yang lebih rumit lagi yaitu untuk menentukan pembagian harta bersama terhadap perkawinan di bawah tangan pasangan yang beragama Kristen, padahal agama Kristen tidak mengenal hukum perceraian, sementara pasangan tersebut tidak bisa melakukan perceraian melalui pengadilan negara karena perkawinan mereka tidak memiliki akte nikah sebagai bukti perkawinan, sehingga menjadi masalah dalam menentukan pembagian harta kekayaan mereka sebagaimana suatu kasus yang terjadi yang diputus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 100/PDT.G/2021/PN Bit pada tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MND pada tingkat banding.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan?

⁸ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 538.

2. Bagaimana penerapan pembagian harta kekayaan terhadap perkawinan yang tidak dicatat pada Catatan Sipil?

E. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Asal usul harta yang terdapat suami-istri dapat disimpulkan 4 (empat) sumber, yaitu:⁹

- 1) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- 2) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
- 3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- 4) Harta yang diperoleh selama masa perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah satu seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36.

1. Harta Bersama dalam KUHPerdota

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihantagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual,

⁹ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Istri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertai dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1984, hlm 148.

dipindahtanggankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantara istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (*harta gono-gini*). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 120 yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut. Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap dan goederen*). Di dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama.

Dalam perjanjian perkawinan dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtanggankan atau membebani bendabenda bergerak, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtanggankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa

berutang tanpa izin istri. Wewenang suami yang sangat besar dikarenakan harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtanggankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdara, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: pertama, Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprengel. (KUHPerdara Pasal 132 ayat 1); kedua, Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdara Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, "Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui". Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan sprengel, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

2. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut.¹⁰ Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

¹⁰ Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016, hlm. 33.

¹¹ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 3.

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika diperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.¹²

B. Penerapan Pembagian Harta Kekayaan Terhadap Berakhirnya Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pada Catatan Sipil

Suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama/kepercayaan masing-masing dan dicatat pada Catatan Sipil dengan bukti terbitnya suatu Akta Perkawinan. Apabila terjadi suatu hal dalam perkawinan sehingga pasangan suami isteri tersebut ingin mengakhiri perkawinan tersebut maka pasangan suami isteri tersebut perlu mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan melalui Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Berdasarkan putusan pengadilan maka perkawinan pasangan suami isteri tersebut menjadi putus dan mengurus akta perceraian pada Catatan Sipil setempat.

Yang menjadi persoalan saat ini bagaimana jika perkawinan yang hendak mengakhiri perkawinan adalah sepasang suami isteri yang ketika melakukan perkawinan adalah sah menurut agama mereka tetapi tidak melakukan pencatatan pada Catatan Sipil, sehingga mereka tidak memiliki Akta Perkawinan. Tidak adanya Akte

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 125

Perkawinan mengakibatkan pasangan ini tidak dapat meminta perceraian melalui pengadilan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus yang pernah terjadi yaitu adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang beragama Kristen yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen di suatu gereja, yang mendapat Surat Nikah dari gereja tapi kemudian perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Catatan Sipil. Setelah sekian lama pasangan suami isteri ini hidup bersama maka, akhirnya suatu saat terjadi masalah dan perkawinan tersebut harus berakhir. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 4 Januari 1992 seorang pria bernama Yengky Chandra menikah dengan seorang wanita bernama Noviana Ngongoloy melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen, melalui Pemberkatan Nikah di Gereja Kristen Injili (GKI) Di Irian Jaya Jemaat Immanuel Boswezen Sorong. Atas pelaksanaan pemberkatan nikah ini, pasangan ini mendapat Surat Nikah dari Gereja GKI Immanuel Boswezen Sorong No. 001/N-JI/1992 tanggal 04 Januari 1992.¹³

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pada akhir tahun 2008 si isteri pindah ke kota Bitung, dan pada awal tahun 2009 si suami ikut pindah ke Bitung dan tinggal bersama dalam rumah kontrakan. Si suami yang punya modal berbisnis bersama-sama dengan si isteri. Bisnis mereka yaitu pabrik pembuatan penutup galon air isi ulang. Usaha mereka berkembang dan dua tahun kemudian mereka membeli rumah pertama dan tinggal di Blok I No. 3, Perumahan Asabri I Kelurahan Girian Indah Kota Bitung atas nama si isteri. Usaha mereka semakin maju sehingga mereka membeli rumah kedua yang terletak tidak jauh dari rumah pertama, di Blok J No. 17 Perumahan Asabri I Kelurahan Girian Indah Kota Bitung atas nama si isteri. Mereka telah membeli mobil pada tahun 2010 pick-up Grand Max atas nama isteri, motor Honda Vario atas nama isteri juga, dan semua barang-barang di dalam rumah atas nama isteri, termasuk Surat Izin Usaha atas nama isteri juga, sekalipun modal usaha sejak

semula berasal dari si suami; kecuali mobil, kecuali mobil Mitsubishi Pajero yang yang dibeli dari orang lain yang belum sempat balik nama. Si suami selalu hanya berpikir positif mengenai harta kekayaan dibeli atas nama istrinya karena berpikir bahwa yang namanya suami istri berarti harta kekayaan itu adalah milik bersama, dan tidak pernah terpikir suatu saat akan berpisah kecuali karena maut yang memisahkan.¹⁶

Pada tanggal 10 September 2020 jam 10:00 Wita si istri tiba-tiba meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami dengan membawa surat-surat rumah, buku-buku rekening atas namanya, barang-barang emas dan uang. Si istri pergi menikah dengan seorang pria. Si suami mencari-cari istrinya ke mana-mana, sampai ke Makassar dan pada hari yang ketiga si suami mendengar kabar bahwa istrinya sudah menikah tiga hari yang lalu di Manado, dan sudah berangkat bulan madu ke Bali. Mendengar bahwa si isteri sudah menikah dengan pria lain maka si suami tidak lagi melanjutkan pencariannya dan kembali ke Manado. Belum sebulan kemudian si isteri menelpon mantan suaminya untuk meminta kedua rumah, mobil, serta barang-barang di dalamnya dengan alasan bahwa semua harta itu adalah miliknya karena atas namanya semua. Dengan berat hati si mantan suami memohon supaya harta yang diperoleh selama perkawinan (yang sedang dikuasai oleh si suami) dibagi dua secara damai melalui mediasi lurah atau notaris. Akan tetapi si isteri tidak mau kalau dibagi dan malahan menyuruh mantan suaminya untuk pergi saja kembali tinggal dan berbisnis di Makassar, dan semua harta benda diberikan kepadanya. Si suami tidak setuju, dan untuk mengobati sakit hatinya, si suami berusaha mencari wanita lain untuk menjadi istrinya yang sah. Singkat cerita, tiga bulan kemudian pada bulan Desember 2020 si suami berhasil mencari wanita lain dan menikahi wanita tersebut secara sah menurut agama dan sah menurut UU Perkawinan.¹⁷

Pada akhirnya si isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung (Noviana Ngongoloy sebagai Penggugat) atas harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka, mantan suami (Yengky Chandra menjadi Tergugat I) dan isteri baru dari Yengky Chandra digugat sebagai Tergugat II. Adapun Putusan Hakim¹⁸ pada tingkat pertama yaitu Putusan

¹³ Hasil wawancara dengan Yengky Chandra.

¹⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Hasil wawancara dengan Yengky Chandra.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Bit, Perkara antara Noviana Liwing

Pengadilan Negeri Bitung Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Bit. Dalam amar Putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat (Noviana Ngongoly), dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, yakni: Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Asabri 1 Blok I No. 3 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan SHGB No. 00427 atas nama PENGGUGAT seluas 120 M².

Kemudian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Asabri 1 Blok J No. 17 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan SHGB No. 00450 atas nama Penggugat seluas 125 M²; 1 (satu) unit mobil Pick-up grand max DB 8767 CC warna hitam BPKB/STNK atas nama Penggugat; dan 1 (satu) unit Motor Vario 150 cc DB 2940 CF warna putih, BPKB/STNK atas nama Penggugat; kesemua objek sengketa tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai milik Penggugat.

Dari putusan Majelis Hakim tersebut terlihat bahwa Hakim memenangkan Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena objek sengketa semua atas nama Penggugat. Tergugat I sebagai suami yang ditinggalkan tidak mendapat apa-apa atas objek sengketa tersebut. Padahal terbukti di sidang pengadilan, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan beberapa saksi bahwa pembelian mesin-mesin, barang-barang dan alat-alat yang diperdagangkan semuanya atas nama Tergugat I (Yengky Chandra). Membuktikan bahwa modal usaha berasal dari uang Tergugat I, keuntungan dari usaha dibelikan rumah, mobil, motor, barang, atas nama Penggugat.

Selanjutnya dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum; menurut hukum bukti-bukti Surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian terhadap objek sengketa; menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan, keluar dan/atau mengosongkan objek sengketa, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa oleh Alat Negara; menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara

sebesar Rp2.356.000,00,-(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dari putusan hakim yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, timbul pertanyaan perbuatan Tergugat yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai melawan hukum? Tergugat I ditinggal kawin secara diam-diam oleh Penggugat di saat Tergugat I dan Penggugat dalam status sebagai pasangan suami istri yang bersama-sama sedang menempati dan menguasai objek sengketa. Dengan meninggalnya Penggugat maka penguasaan atas objek sengketa secara otomatis jatuh pada Tergugat I.

Pasal 1365 KUHPerdara memuat ketentuan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian." Dari ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
- 2) Harus ada kesalahan
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sebenarnya dalam kasus ini yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat yaitu melakukan perbuatan yang tercela, membawa lari semua uang dan barang emas, serta surat-surat penting yang dalam penguasaannya, melanggar janji nikah Kristen. Dalam janji nikah Kristen terjadi kesepakatan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri sampai maut memisahkan. Kesepakatan tersebut adalah mengikat kedua belah pihak, jika salah satu melanggar kesepakatan tersebut maka dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dikatakan dalam Hukum Online.Com bahwa, "Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat."²⁰

Ngongoloy sebagai Penggugat melawan Yengky Chandra, dkk sebagai Tergugat, hlm 74-76.

¹⁹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*, V.V. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 55.

²⁰ Hukum Online.Com, *Perbuatan Melawan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-cl2550>.

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam putusan, pada pokoknya antara lain yaitu: Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 4 Januari 1992 secara agama di Jemaat Imanuel Klasis Sorong akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kemudian Penggugat dan Tergugat I tinggal hidup Bersama dalam satu rumah dan kemudian menetap di kota Bitung. Hal tersebut sebagaimana fakta hukum yang didapat dari pengakuan para pihak serta didukung dengan bukti Surat dan keterangan Para Saksi sehingga dapat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami isteri. Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 2 ayat (2) UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi mereka pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum agamanya masing-masing namun bila perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah secara hukum.²¹

Dari kedua kalimat pertimbangan hakim di atas terlihat adanya pernyataan kontradiktif. Kalimat yang pertama menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami isteri. Pernyataan ini terbantahkan dalam kalimat kedua bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah secara hukum. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa: Bukti-bukti Surat yakni Sertifikat-Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama Penggugat (Noviana Ngongoloy), Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (UU Pokok Agraria), yang selanjutnya Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tersebut menyebutkan Sertifikat merupakan Surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini Tergugat I membenarkan bahwa objek sengketa (tanah dan bangunan) serta barang

perabotan rumah tangga di dalam rumah, mobil pick up dan motor, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar atas nama Penggugat, termasuk Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 05/SIUP/BPM&PTSP/0327/XII/2016 atas nama Penggugat (Noviana Ngongoloy) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semuanya adalah sah menurut hukum dan patut diterima (sebagai milik Penggugat).²²

Kemudian Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa: Oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat II tanggal 4 Januari 1992 hanya melalui secara Agama dan Perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai Legalitas sehingga terhadap seluruh asset harta yang dimiliki dan diperoleh selama Penggugat dan Tergugat I hidup Bersama hampir 29 (dua puluh sembilan) tahun termasuk objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta milik masing-masing secara pribadi baik Penggugat dan Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.²³

Dari bunyi pertimbangan hakim ini terlihat bahwa Majelis Hakim tidak mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen yang tidak dicatat pada Catatan Sipil. Padahal perkawinan itu dilangsungkan secara agama merupakan perkawinan yang sah menurut agama. Hakim hanya melihat nama siapa yang tercantum dalam sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan, nama yang tercantum dalam BPKB mobil dan motor, serta nama yang tercantum dalam nota-nota pembelian barang; dialah sebagai pemiliknya. Terakhir Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: Seluruh harta benda Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dan dimiliki dalam hidup Bersama selama hampir 29 (dua puluh sembilan) tahun termasuk di dalamnya objek sengketa dalam perkara dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh asset harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut bukan termasuk kategori Harta Gono Gini dikarenakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tidak didaftarkan maupun dicatat pada

²¹ Diringkas dari beberapa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Bit, hlm. 45-46.

²² *Ibid.*, hlm 50.

²³ *Ibid.*, hlm 56.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga berdampak pula pada seluruh Asset Harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat I hidup dalam satu rumah maka status Harta Benda tersebut adalah milik masing-masing para pihak berdasarkan Bukti Kepemilikannya yang sah secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan terkait dengan kepemilikannya terhadap objek sengketa.²⁴

Dari beberapa pokok pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat terlihat bahwa Majelis Hakim menganggap Perkawinan secara Agama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum atau dianggap tidak pernah ada sehingga harta kekayaan yang mereka peroleh selama hidup bersama dianggap bukan harta gono gini atau bukan harta bersama melainkan sebagai harta milik atas nama siapa yang tercantum di dalam surat kepemilikannya. Majelis Hakim menganggap perkawinan ini tidak sah karena perkawinan ini tidak dicatatkan pada Catatan Sipil, sekalipun perkawinan ini dicatat di Gereja tempat dilangsungkannya perkawinan dengan memberikan Surat Nikah kepada pasangan ini. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan harus dicatat, artinya yaitu perkawinan harus dicatat pada Kantor Catatan Sipil sehingga mendapat Akta Nikah dari kantor Catatan Sipil.

Tergugat I merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung karena menjatuhkan putusan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama Tergugat I dan Penggugat hidup sebagai suami isteri dalam perkawinan Kristen jatuh ke tangan Penggugat dengan alasan bahwa harta-harta tersebut diatasnamakan nama Penggugat. Tergugat I selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah menyangka bahwa Penggugat akan meninggalkan Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Adapun Putusan Hakim²⁵ pada tingkat Banding yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/Pdt/2022/PT MND. Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Pembanding (Tergugat I) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor

100/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diputuskan selanjutnya yakni:

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam konvensi?Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam putusan, pada pokoknya antara lain yaitu:²⁶ Masalah yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai aset-aset atau harta milik Penggugat, akan tetapi karena Penggugat juga menyinggung hubungannya dengan Tergugat I yang pada tanggal 4 Januari 1992 pernah menikah secara agama Kristen, tetapi tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka *Judex Facti* terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen tanpa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelum mempertimbangkan tentang apakah benar Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa, oleh karena ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Jadi berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* ini terlihat bahwa *Judex Facti* hendak menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan merupakan harta milik bersama, tanpa memandang harta-harta tersebut dibeli atas nama siapa. Untuk menentukan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan bahwa:²⁷ Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

²⁴ *Ibid.*, hlm 73-74.

²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/Pdt/2022/PT MND, Perkara antara Yengky Chandra sebagai Pembanding/Tergugat I melawan Noviana Ngongoloy sebagai Terbanding/Penggugat, hlm 40-41.

²⁶ Diringkas dari beberapa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MND, hlm. 35-36.

²⁷ *Ibid.*, hlm 37-38

agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu perkawinan hanyalah apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan dari pasangan suami isteri tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, dan pencatatan perkawinan bukanlah faktor penentu sahnya perkawinan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* berkesimpulan bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting akan tetapi tidak berkaitan dengan syarat sahnya suatu perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim menganggap perkawinan antara Pembanding/Tergugat I (Yengky Chandra) dengan Terbanding/Penggugat (Noviana Ngongoloy) adalah sah, karena hal ini sudah ada yurisprudensinya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 antara lain dikatakan dalam angka (3.12), bahwa:

“Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.²⁸

Berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat bahwa:

- (i) Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan factor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administrative yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun factor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.”

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:²⁹

Walaupun pernyataan Penggugat, yang dibenarkan Tergugat I dan juga keterangan saksi-saksi menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat I sudah tidak serumah lagi sejak September 2020, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat I serta saksi-saksi tidak ada yang menerangkan kalau mereka sudah bercerai.

Meskipun Penggugat mengakui dalam positanya kalau ia telah menikah dengan Toar Suawah pada bulan September 2020, begitupun Tergugat I mengakui telah menikah dengan Tergugat II pada bulan Desember 2020 dan hal tersebut sesuai dengan bukti kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Bitung, akan tetapi tidak terdapat bukti akta perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat I, maka *Judex Facti* berpendapat bahwa perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat I adalah perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Januari 1992 dan belum pernah terjadi perceraian antara penggugat dengan Tergugat I.

Karena objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita Penggugat pada pokoknya adalah merupakan harta yang perolehannya ketika Penggugat dan Tergugat I sudah menikah, maka adalah tidak beralasan hukum apabila Penggugat mempersoalkan objek sengketa tersebut sebagai harta milik Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkannya, dan harus ditolak seluruhnya.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 angka (3.12).

²⁹ *Ibid.*, hlm 39-40.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa *Judex Factie* atau Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 4 Januari 1992 di Gereja GKI Jemaat Imanuel Sorong, yang dibuktikan dengan Surat Nikah, merupakan perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan hanyalah berkaitan dengan sebagai alat bukti apabila diperlukan untuk mengurus suatu hal, misalnya salah satu pihak menyangkal perkawinan tersebut, atau sebagai bukti untuk pengurusan akta kelahiran anak.

Mengenai pertimbangan *Judex Factie* bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I serta saksi-saksi tidak ada yang menerangkan kalau mereka sudah bercerai, serta mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa menurut *Judex Factie* Penggugat dan Tergugat I belum pernah bercerai secara hukum negara maupun secara hukum perkawinan agama, sekalipun Penggugat maupun Tergugat I masing-masing pada saat ini sudah memiliki pasangan baru dalam perkawinan masing-masing. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado tidak disebutkan mengenai pembagian harta bersama atau harta gono gini. Namun dapat dimaknai bahwa ketika hakim menyatakan perkawinan secara Kristen tersebut dianggap sah, maka berarti harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut merupakan harta bersama. Namun hakim tidak menyatakan bagaimana harta bersama itu dibagi.

Menurut Tergugat I bagaimana mungkin mereka dapat mengurus perceraian secara hukum negara. Ketika Tergugat I hendak mengurus surat cerat di pengadilan negeri, Pengadilan Negeri Bitung menolaknya karena tidak perkawinan tidak dicatat pada catatan sipil. Ketika Tergugat I meminta petunjuk kepada pendeta gereja, pendeta tidak dapat memberikan surat cerai karena perkawinan Kristen tidak mengenal perceraian (surat cerai).

Ketika bulan September tahun 2020 Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat I dan menikah dengan laki-laki lain, pada bulan Desember 2020 Tergugat I berhasil mencari seorang wanita untuk menikahinya menjadi isteri yang sah. Untuk itu Tergugat I pergi ke Kantor Pengadilan Negeri Bitung untuk mengurus perceraian karena Penggugat sudah menikah lagi (secara agama Kristen) dengan laki-laki lain. Akan tetapi Pengadilan Negeri Bitung tidak dapat mengurus perceraian yang dimaksud karena mereka tidak memiliki Akta Perkawinan, yang

ada hanya Surat Nikah dari gereja. Gereja pun tidak mau dan tidak bisa mengurus perceraian mereka karena gereja tidak mengenal hukum perceraian. Ketika terjadi perkawinan di gereja, ada janji nikah yang diucapkan oleh pasangan tersebut yang intinya bahwa menjadi suami/istri sampai maut memisahkan. Jadi tidak mungkin pendeta akan memberikan surat cerai untuk memisahkan sekalipun pada kenyataannya pernikahan mereka sudah berakhir. Ketika perkawinan Kristen itu dianggap sudah berakhir dengan sendirinya ketika salah satu pihak sudah menikah dengan orang lain karena perkawinan Kristen tidak mengenal poligami atau poliandri. Di sinilah terjadi kekosongan hukum ketika berakhirnya perkawinan Kristen karena perkawinan Kristen tidak mengenal hukum perceraian. Berbeda halnya dengan Perkawinan pasangan yang beragama Kristen yang dicatat pada Catatan Sipil yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka nanti dikatakan ada perceraian apabila sudah ada proses perceraian di pengadilan dan sudah ada Akta Perceraian. Oleh karena itu bagaimana mungkin terjadi perceraian yang sah terhadap perkawinan Tergugat I dengan Penggugat. Pengadilan tidak dapat memprosesnya hanya berdasarkan Surat Nikah dari gereja, sedangkan Gereja tidak bisa juga memprosesnya karena tidak ada dasar hukum perceraian gereja.³⁰

Atas dasar pertimbangan hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Manado, bahwa perkawinan secara Kristen antara Tergugat I dengan Penggugat adalah perkawinan yang sah, maka Tergugat I dan Pengugat berkesimpulan masing-masing bahwa berarti harta yang mereka peroleh selama dalam perkawinan selama 28 (dua puluh delapan) tahun lebih, merupakan harta bersama (harta gono gini), tanpa memandang atas nama siapa. Dengan demikian Tergugat I dan Penggugat berpendapat bahwa harta Bersama itu harus dibagi dua, bukan hanya milik salah satu pihak. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat I menempuh jalan damai dan saat ini sudah berdamai di mana Penggugat mendapat tanah dan bangunan yang terletak di Perum Asabri I Blok J No. 17 Kelurahan Girian Indah Kota Bitung, dan Tergugat I mendapat tanah dan bangunan yang sedang ditempatinya yang terletak di Perum asabri I Blok I No. 3 Kelurahan Girian Indah Kota Bitung. Sedangkan barang-barang di dalam rumah dan kendaraan dijual semua dan dibagi dua.

PENUTUP

³⁰ Hasil wawancara dengan Tergugat I, Yengky Chandra.

A. Kesimpulan

1. Menurut UU Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. *Pertama*, dilakukan berdasarkan hukum agama; *Kedua*, dilakukan menurut hukum adat, *Ketiga*, dilakukan menurut hukum perdata (KUHPperdata). Harta kekayaan dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam hukum perdata.
2. Pengadilan Tinggi Manado menganggap bahwa perkawinan yang dilawkan berdasarkan hukum agama masing-masing dari calon mempelai adalah merupakan perkawinan yang sah, sekalipun tidak dicatat pada Catatan Sipil, karena pencatatan sipil bukan faktor penentu untuk sahnya perkawinan. Harta kekayaan yang perolehannya selama dalam perkawinan secara Kristen yang tidak dicatat pada Catatan Sipil, merupakan harta bersama. Dengan demikian karena perkawinan tersebut dianggap sah maka ketika perkawinan tersebut berakhir harta bersama tersebut harus dibagi dua.

B. Saran

1. Perkawinan secara Kristen yang tidak dicatat pada Catatan Sipil dan dianggap sah, ketika terjadi perpisahan maka perlu ada aturan hukum negara yang bisa memberikan Surat Cerai terhadap berakhirnya perkawinan tersebut, karena Gereja tidak ada hukum perceraian.
2. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Perlu ada peraturan mengenai pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan secara Kristen ketika terjadi perceraian. Apabila terjadi perceraian karena salah satu terbukti berzinah atau berselingkuh, maka perlu diberi sanksi yang bersangkutan tidak berhak menuntut pembagian harta bersama secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Damanhuri HR, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.

- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Fuad, Ahmad Masfuful, 2016, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016.
- H. Djamaan Nur 1993, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. 2, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Muhammad Syah, 1984, *Pencapaian Bersama Istri di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kamsi, 2014, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Fu'ad Syakir, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Cet.1, CV Cendikia Sentra Muslim, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung.
-, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif, 1983, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang.
- Wantjik Saleh, K., 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Jurnal

- Abdul Manan, H, 1997, "Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, No. 33, Tahun VIII.

Dwi Anindya Harimurti, 2021, “Perkembangan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03 No. 02.

Waha, Felicitas Marcelina, 2013. “Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Berceraai”, *Jurnal Lex et Societatis*. Vol.I No.1, Jan-Mrt 2013, Manado.

Internet:

file:///C:/Users/Downloads/502014311_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

http://bimasIslam.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=313&catid=49%3Aartikel&Itemid=79.

file:///C:/Users/Downloads/502014311_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Lembaga Bantuan Hukum APIK, *Dampak Pernikahan Bawah Tangan Bagi Perempuan*, Artikel diakses dari: <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh/tangan.htm>.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan/Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 100/PDT.G/2021/PN Bit.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MND.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010